



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENDALIAN MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai stabilitas nilai rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia melaksanakan kewenangan di antaranya dengan mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas;
- c. bahwa dalam mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta untuk mendukung pencapaian sasaran kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang di antaranya dilakukan melalui operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing serta pengaturan giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing;
- d. bahwa pelaksanaan pengendalian moneter melalui operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing guna mendukung pencapaian stabilitas nilai rupiah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengendalian Moneter;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN MONETER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Moneter adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.
2. Pengendalian Moneter adalah langkah Bank Indonesia dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter melalui pengelolaan suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas.
3. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
4. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
7. Operasi Moneter adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter.
9. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan

dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter.

10. Dana Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
11. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
12. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Rekening Giro di Bank Indonesia.
13. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Rekening Giro di Bank Indonesia.
14. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
15. Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut Dana BI-FAST adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Indonesia-*Fast Payment* untuk melakukan setelmen dana.
16. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS.
17. Peserta Operasi Moneter adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat mengikuti Operasi Moneter.

Pasal 2

Pengendalian Moneter didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pengendalian Moneter dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk:

- a. memastikan perumusan dan pelaksanaan Pengendalian Moneter sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan Undang-Undang;
- b. menjadi acuan utama bagi pembentukan peraturan lebih lanjut terkait pelaksanaan Pengendalian Moneter; dan
- c. menjadi acuan pihak eksternal terkait pelaksanaan Pengendalian Moneter.

BAB II PRINSIP DASAR PENGENDALIAN MONETER

Pasal 4

Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Kebijakan Moneter.

Pasal 5

Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:

- a. Operasi Moneter; dan
- b. pengaturan GWM.

Pasal 6

- (1) Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Pemenuhan terhadap prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk:
 - a. pemberian fatwa; dan/atau
 - b. pemberian pernyataan kesesuaian syariah, oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Pasal 7

Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing.

Pasal 8

Pengendalian Moneter dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

- a. akomodatif dan responsif;
- b. kehati-hatian; dan
- c. transparansi.

BAB III KERANGKA KERJA PENGENDALIAN MONETER

Bagian Kesatu Sasaran Pengendalian Moneter

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia melaksanakan Pengendalian Moneter untuk mencapai sasaran operasional suku bunga dan mengarahkan nilai tukar rupiah agar bergerak stabil.
- (2) Sasaran operasional suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* dan struktur suku bunga di pasar uang.
- (3) Suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikendalikan agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank Indonesia.
- (4) Struktur suku bunga di pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan agar sejalan dengan arah Kebijakan Moneter.

Pasal 10

Pengendalian Moneter berdasarkan prinsip syariah dilaksanakan untuk memengaruhi likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

Bagian Kedua Instrumen Pengendalian Moneter

Pasal 11

Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bank Indonesia menggunakan instrumen Pengendalian Moneter yang terdiri atas:

- a. Operasi Moneter di pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi; dan
- b. pengaturan GWM dalam rupiah dan valuta asing.

Pasal 12

- (1) Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. Operasi Moneter rupiah; dan
 - b. Operasi Moneter valuta asing.
- (2) Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan transaksi Operasi Moneter melalui Bank Indonesia.
- (3) Selain Operasi Moneter melalui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Operasi Moneter dapat dilaksanakan dengan transaksi Operasi Moneter melalui *market*.

Pasal 13

Bank Indonesia menetapkan instrumen transaksi Operasi Moneter melalui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan instrumen transaksi Operasi Moneter melalui *market* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Bagian Ketiga Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 14

- (1) Kebijakan prinsipil dan strategis dalam Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
- (2) Penetapan kebijakan prinsipil dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Dewan Gubernur.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 15

- (1) Proses Pengendalian Moneter meliputi:
 - a. perumusan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan dan pengawasan;
 - d. koordinasi dan sinergi; dan
 - e. akuntabilitas dan transparansi.

- (2) Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kontinu.

BAB IV PERUMUSAN PENGENDALIAN MONETER

Bagian Kesatu Proses Perumusan Pelaksanaan Operasi Moneter

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis mengenai Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Moneter.
- (2) Kebijakan prinsipil dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Gubernur melalui Rapat Dewan Gubernur bulanan.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan jadwal Rapat Dewan Gubernur bulanan kepada publik.

Bagian Kedua Proses Perumusan Pengaturan GWM

Pasal 17

Bank Indonesia melaksanakan pengaturan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan menetapkan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS.

Pasal 18

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah kepada BUK, BUS, dan/atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Pasal 19

Bank Indonesia dapat memberikan:

- a. remunerasi GWM bagi BUK; dan
 - b. insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah bagi BUS dan UUS,
- untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah.

Pasal 20

Bank Indonesia menetapkan pengaturan sanksi atas pelanggaran kewajiban pemenuhan GWM oleh BUK, BUS, dan UUS.

BAB V PELAKSANAAN PENGENDALIAN MONETER

Bagian Kesatu Operasi Moneter Rupiah

Pasal 21

Operasi Moneter rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. OPT rupiah; dan
- b. *Standing Facilities*.

Pasal 22

Pelaksanaan Operasi Moneter rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menggunakan rupiah digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai mata uang.

Paragraf 1 OPT Rupiah

Pasal 23

OPT rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan untuk mengelola likuiditas di pasar uang dalam mata uang rupiah dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan OPT rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bank Indonesia menetapkan:
 - a. jenis dan karakteristik instrumen OPT rupiah; dan
 - b. harga yang digunakan dalam OPT rupiah.
- (2) Instrumen OPT rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penerbitan surat berharga Bank Indonesia;
 - b. pembelian dan penjualan surat berharga secara jual putus (*outright*) di pasar sekunder;
 - c. transaksi repo (*repurchase agreement*) dan/atau *reverse* repo surat berharga;
 - d. penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia; dan
 - e. transaksi lain di pasar uang.
- (3) OPT rupiah dilaksanakan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:
 - a. mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank Indonesia; dan
 - b. mengarahkan struktur suku bunga di pasar uang agar sejalan dengan arah Kebijakan Moneter.

Pasal 25

Dalam melaksanakan OPT rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bank Indonesia dapat:

- a. menetapkan persyaratan transaksi OPT rupiah;

- b. melakukan *early redemption* atau *early termination* atas instrumen OPT rupiah; dan/atau
- c. menggunakan surat berharga yang dimiliki oleh pihak lain dalam OPT rupiah.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan transaksi OPT rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Peserta Operasi Moneter dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia wajib memenuhi:
 - a. pembatasan transaksi surat berharga Bank Indonesia di pasar sekunder; dan/atau
 - b. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. kewajiban membayar.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai OPT rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Standing Facilities

Pasal 28

Standing Facilities sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan untuk menjaga kecukupan likuiditas Peserta Operasi Moneter pada akhir hari.

Pasal 29

- (1) *Standing Facilities* dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan dana dalam rupiah; dan
 - b. penempatan dana dalam rupiah.
- (2) *Standing Facilities* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap hari kerja.
- (3) *Standing Facilities* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jangka waktu 1 (satu) hari kerja atau jangka waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 30

Dalam melaksanakan *Standing Facilities* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bank Indonesia menetapkan:

- a. jenis dan karakteristik instrumen *Standing Facilities*; dan
- b. harga yang digunakan dalam *Standing Facilities*, sebagai bagian dari Kebijakan Moneter.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai *Standing Facilities* sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Operasi Moneter Valuta Asing

Pasal 32

- (1) Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
- (2) Pelaksanaan Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan rupiah digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai mata uang.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bank Indonesia menetapkan:
 - a. jenis dan karakteristik instrumen Operasi Moneter valuta asing; dan
 - b. harga yang digunakan dalam Operasi Moneter valuta asing.
- (2) Instrumen Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penerbitan surat berharga Bank Indonesia;
 - b. transaksi repo (*repurchase agreement*) dan/atau *reverse* repo surat berharga;
 - c. penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia;
 - d. transaksi pembelian dan/atau penjualan valuta asing; dan/atau
 - e. transaksi lain di pasar uang dan pasar valuta asing.
- (3) Operasi Moneter valuta asing dilaksanakan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengarahkan nilai tukar rupiah agar bergerak stabil.

Pasal 34

- Dalam melaksanakan Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bank Indonesia dapat:
- a. menetapkan persyaratan transaksi Operasi Moneter valuta asing;
 - b. melakukan *early redemption* atau *early termination* atas instrumen Operasi Moneter valuta asing;
 - c. menggunakan surat berharga yang dimiliki oleh pihak lain dalam Operasi Moneter valuta asing; dan/atau
 - d. melaksanakan transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam Operasi Moneter valuta asing berdasarkan perjanjian kerja sama keuangan internasional.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan transaksi Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Peserta Operasi Moneter dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia wajib memenuhi:
 - a. kewajiban penggunaan *underlying* dalam transaksi Operasi Moneter valuta asing tertentu; dan/atau
 - b. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. kewajiban membayar.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Operasi Moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga

Operasi Moneter Melalui Bank Indonesia dan
Operasi Moneter Melalui *Market*

Paragraf 1

Operasi Moneter Melalui Bank Indonesia

Pasal 37

Operasi Moneter melalui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan transaksi yang dilaksanakan antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter.

Paragraf 2

Operasi Moneter Melalui *Market*

Pasal 38

Operasi Moneter melalui *market* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) merupakan transaksi yang dilaksanakan pihak yang ditetapkan dan/atau ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Pasal 39

Operasi Moneter melalui *market* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan untuk:

- a. mendorong pembentukan harga;
 - b. meningkatkan transaksi atau likuiditas; dan
 - c. memperluas interkoneksi antarpelaku,
- di pasar uang dan pasar valuta asing guna mendukung pencapaian sasaran Kebijakan Moneter.

Pasal 40

Dalam melaksanakan Operasi Moneter melalui *market* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bank Indonesia menetapkan dan/atau menunjuk:

- a. Peserta Operasi Moneter yang dapat mengikuti Operasi Moneter melalui *market*; dan
- b. pihak lain untuk mendukung pelaksanaan Operasi Moneter melalui *market*.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Operasi Moneter melalui *market* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat

Kepesertaan dan Infrastruktur Operasi Moneter

Paragraf 1

Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara

Pasal 42

- (1) Operasi Moneter melalui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diikuti oleh:
 - a. Bank; dan/atau
 - b. pihak lain,
yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagai Peserta Operasi Moneter.
- (2) Operasi Moneter melalui *market* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diikuti oleh Peserta Operasi Moneter yang berperan sebagai:
 - a. dealer utama;
 - b. *agent bank*;
 - c. Bank *appointed cross currency dealer*; dan/atau
 - d. pendukung lain dalam pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

Pasal 43

Bank Indonesia menetapkan kriteria Peserta Operasi Moneter yang dapat mengikuti Operasi Moneter melalui *market* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Pasal 44

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan instrumen Operasi Moneter yang dapat diikuti Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 secara langsung dan/atau tidak langsung melalui lembaga perantara.
- (2) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan penawaran transaksi Operasi Moneter untuk dan atas nama Peserta Operasi Moneter.

Pasal 45

Lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:

- a. perusahaan pialang di pasar uang dan pasar valuta asing yang sudah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia; dan
- b. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2
Persyaratan Mengikuti Transaksi Operasi Moneter

Pasal 47

- (1) Bank Indonesia menetapkan persyaratan bagi Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang mengikuti transaksi Operasi Moneter.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kesiapan infrastruktur;
 - b. kesiapan sumber daya manusia; dan
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara melakukan langkah strategis dan mendasar serta berdampak pada hubungan operasional dengan Bank Indonesia di bidang moneter, Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara harus tetap memenuhi persyaratan untuk mengikuti transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pembatasan kepada Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara yang sedang dalam proses perubahan terkait langkah strategis dan mendasar.

Pasal 49

- (1) Peserta Operasi Moneter atau lembaga perantara wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam hal:
 - a. terdapat perubahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan persyaratan untuk mengikuti transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; dan/atau
 - b. terdapat perubahan data dan/atau informasi terkait langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Peserta Operasi Moneter atau lembaga perantara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pembatasan keikutsertaan dalam transaksi Operasi Moneter.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter berupa Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a merupakan bank perantara, Bank Indonesia menetapkan persyaratan mengikuti transaksi Operasi Moneter.

- (2) Persyaratan bagi bank perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (3) Bank perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti transaksi Operasi Moneter setelah seluruh kewajiban terkait Operasi Moneter Bank asal diselesaikan dan/atau dialihkan kepada bank perantara.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mengikuti Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3

Infrastruktur Operasi Moneter

Pasal 52

Dalam melaksanakan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bank Indonesia menetapkan infrastruktur Operasi Moneter yang digunakan oleh Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara berupa:

- a. sarana yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter;
 - b. sarana penatausahaan surat berharga Bank Indonesia; dan
 - c. infrastruktur pendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter,
- yang mengikuti perkembangan teknologi.

Pasal 53

- (1) Sarana yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mencakup:
 - a. sarana transaksi;
 - b. sarana penyelesaian transaksi; dan
 - c. sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Sarana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Bank Indonesia; dan/atau
 - b. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 54

- (1) Sarana penatausahaan surat berharga Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi surat berharga Bank Indonesia.
- (2) Sarana penatausahaan surat berharga Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia yang dilakukan tanpa warkat.
- (3) Dalam mendukung pelaksanaan penatausahaan surat berharga Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain yang memenuhi persyaratan.

- (4) Bank Indonesia dapat mencabut penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 55

- (1) Infrastruktur pendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c mencakup infrastruktur untuk monitoring data transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dikelola Bank Indonesia dan/atau infrastruktur pendukung lain.
- (2) Peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing wajib melakukan koneksi infrastruktur yang digunakan dalam transaksi tersebut dengan sistem monitoring transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dikelola Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Indonesia menetapkan cakupan, jenis, dan nilai transaksi yang dipantau secara langsung dan seketika (*real time*) melalui sistem monitoring transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dikelola Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peserta Operasi Moneter yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4

Penghentian Keikutsertaan dalam Operasi Moneter

Pasal 57

- (1) Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 atau lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dihentikan keikutsertaannya dalam Operasi Moneter berdasarkan:
 - a. inisiatif sendiri; atau
 - b. penetapan Bank Indonesia.
- (2) Penghentian keikutsertaan dalam Operasi Moneter berdasarkan inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter atau lembaga perantara kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Penghentian keikutsertaan dalam Operasi Moneter berdasarkan penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pertimbangan Peserta Operasi Moneter atau lembaga perantara:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mengikuti Operasi Moneter; dan/atau
 - b. dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian keikutsertaan dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima
Mekanisme Operasi Moneter

Paragraf 1
Pelaksanaan Transaksi Operasi Moneter

Pasal 58

Transaksi Operasi Moneter dilakukan pada hari kerja dan dalam *window time* transaksi Operasi Moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 59

- (1) Transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau nonlelang.
- (2) Transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti Peserta Operasi Moneter secara langsung dan/atau tidak langsung melalui lembaga perantara.

Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi yang diajukan.
- (2) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mengajukan penawaran transaksi tidak dapat membatalkan penawarannya.
- (3) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tata cara dan persyaratan pengajuan penawaran transaksi Operasi Moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara tidak memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran transaksi yang telah diajukan akan ditolak dan/atau tidak diproses oleh Bank Indonesia.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2
Penyelesaian Transaksi Operasi Moneter

Pasal 62

- (1) Untuk penyelesaian transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Peserta Operasi Moneter wajib:
 - a. menyediakan dana yang cukup di Rekening Giro Rupiah;
 - b. menyediakan surat berharga yang cukup pada rekening surat berharga di Bank Indonesia atau lembaga kustodian yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - c. menyediakan dana yang cukup di Rekening Giro Valas; dan/atau
 - d. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening Bank Indonesia di Bank koresponden,
guna memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Operasi Moneter.
- (2) Dalam hal Peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi Operasi Moneter dimaksud:
 - a. dinyatakan batal; atau
 - b. tetap harus diselesaikan,
sesuai dengan jenis instrumen Operasi Moneter.
- (3) Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar; dan/atau
 - c. penghentian sementara untuk mengikuti transaksi Operasi Moneter.

Pasal 63

Untuk penyelesaian transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Bank Indonesia melakukan pendebitan:

- a. Rekening Giro di Bank Indonesia; dan/atau
- b. rekening surat berharga di Bank Indonesia dan/atau lembaga kustodian,
milik peserta Operasi Moneter.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam
Pengaturan GWM

Paragraf 1
Kewajiban Pemenuhan GWM

Pasal 65

- (1) BUK, BUS, dan UUS wajib memenuhi GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b secara:
 - a. harian; dan
 - b. rata-rata.
- (2) Dalam hal BUK, BUS, dan UUS melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b secara:
 - a. harian bagi BUK, BUS dan UUS; dan
 - b. rata-rata bagi BUK.
- (3) Pemenuhan GWM oleh BUK, BUS, dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemenuhan GWM dalam rupiah dilakukan melalui penempatan dana pada Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. pemenuhan GWM dalam valuta asing dilakukan melalui penempatan dana pada Rekening Giro Valas di sistem akunting Bank Indonesia; dan
 - c. penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b oleh BUS dan UUS dilakukan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad amanah* khusus.
- (4) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS.
- (5) BUK, BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemenuhan GWM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK, BUS, dan UUS dapat diberikan pelonggaran yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Ketentuan pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Paragraf 2
Besaran Kewajiban dan Remunerasi GWM

Pasal 67

- (1) Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUK, BUS, dan UUS dalam rupiah selama periode laporan tertentu.
- (2) Besaran persentase GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BUK secara:
 - a. harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. rata-rata sebesar 9% (sembilan persen).
- (3) Besaran persentase GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BUS dan UUS secara:
 - a. harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. rata-rata sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (4) Kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUK, BUS, dan UUS dalam valuta asing selama periode laporan tertentu.
- (5) Besaran persentase GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi BUK secara:
 - a. harian sebesar 2% (dua persen); dan
 - b. rata-rata sebesar 2% (dua persen).
- (6) Besaran persentase GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi BUS dan UUS secara harian sebesar 1% (satu persen).
- (7) Penyesuaian besaran persentase kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara penghitungan DPK BUK, BUS, dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DPK BUK, BUS, dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 68

- (1) BUK yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat diberikan remunerasi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah.
- (2) BUS dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat diberikan insentif GWM berupa pemberian (*athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah.
- (3) Remunerasi GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga tertentu.

- (4) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela oleh Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian remunerasi GWM dan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3
Pemenuhan GWM dalam Kondisi Tertentu

Pasal 69

- (1) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku juga bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar berupa:
 - a. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing untuk pertama kali;
 - b. penggabungan atau peleburan;
 - c. pemisahan UUS dari BUK;
 - d. perubahan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. langkah strategis dan mendasar lain.
- (2) Pemenuhan GWM kepada BUK dan BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan pelonggaran tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan GWM bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelonggaran atas pemenuhan kewajiban GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 70

- (1) Dalam hal BUK menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau BUS menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah:
 - a. besaran kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau
 - b. besaran kewajiban GWM dalam valuta asing secara harian dan rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) dan ayat (6),
dipenuhi seluruhnya secara harian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban GWM oleh BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dan BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Kebijakan Tertentu dan Pembebasan Tuntutan

Pasal 71

Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengambil kebijakan tertentu mengenai pelaksanaan Pengendalian Moneter dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Bank Indonesia dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul akibat keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar dalam pelaksanaan Pengendalian Moneter.

BAB VI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Data dan Informasi

Pasal 73

- (1) Dalam melaksanakan Pengendalian Moneter, Bank Indonesia memperoleh, memproses, dan mendiseminasi data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan perumusan dan pelaksanaan Pengendalian Moneter, komitmen nasional dan internasional, serta penyediaan data dan informasi bagi publik.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. penyelenggaraan survei;
 - b. pemerolehan data, informasi, laporan, keterangan, dan penjelasan dari pihak terkait; dan/atau
 - c. pemerolehan data dan informasi dari dan/atau melakukan pertukaran data dan informasi dengan otoritas dan/atau kementerian dan lembaga terkait.
- (3) Pemrosesan dan diseminasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Ketentuan mengenai perolehan, pemrosesan, dan diseminasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai kebijakan data dan informasi Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 75

- (1) Dalam pelaksanaan Pengendalian Moneter, Peserta Operasi Moneter, lembaga perantara, Bank yang memiliki kewajiban GWM dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

- (2) Peserta Operasi Moneter, lembaga perantara, Bank yang memiliki kewajiban GWM dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar; dan/atau
 - c. sanksi administratif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 76

- (1) Dalam pelaksanaan Pengendalian Moneter, Bank Indonesia melakukan pengawasan yang mencakup:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pemeriksaan.
- (2) Pengawasan Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memantau dan mengidentifikasi risiko;
 - b. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan; dan/atau
 - c. memantau hal lainnya terkait pelaksanaan Pengendalian Moneter.
- (3) Pengawasan Pengendalian Moneter dalam pelaksanaan Operasi Moneter dilakukan terhadap pihak yang terdiri atas:
 - a. Peserta Operasi Moneter;
 - b. lembaga perantara; dan/atau
 - c. pihak lain yang ditetapkan atau ditunjuk Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Operasi Moneter.
- (4) Pengawasan Pengendalian Moneter dalam pengaturan GWM dilakukan terhadap pihak yang terdiri atas BUK, BUS, dan UUS.

Pasal 77

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) wajib:
 - a. menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Data, informasi dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui pelaporan,

pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 78

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) wajib:

- a. memberikan:
 1. dokumen dan/atau data yang diminta;
 2. informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis;
 3. akses terhadap sistem informasi; dan/atau
 4. hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan; dan
- b. bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 79

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Penugasan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia.
- (3) Pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

Pasal 80

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan Pengendalian Moneter terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam 76 ayat (3) dan ayat (4), Bank Indonesia dapat menetapkan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pengendalian Moneter.
- (2) Bank Indonesia dapat menyampaikan tembusan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada otoritas terkait.

Pasal 81

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, dan Pasal 79 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Keempat Pengawasan Terintegrasi

Pasal 82

- (1) Pengawasan atas Pengendalian Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan terintegrasi Bank Indonesia.
- (2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB VII KOORDINASI DAN SINERGI

Pasal 83

- (1) Dalam melaksanakan Pengendalian Moneter, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan efektivitas Pengendalian Moneter.
- (2) Koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip independensi dalam interdependensi kebijakan.

Pasal 84

Koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dilakukan melalui:

- a. forum antarotoritas, forum internasional, dan forum lain; dan
- b. kerja sama domestik dan kerja sama internasional, untuk mendukung pencapaian tujuan Pengendalian Moneter.

Pasal 85

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral, otoritas terkait negara mitra, dan/atau lembaga keuangan internasional.
- (2) Pelaksanaan kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama internasional.

BAB VIII AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 86

Dalam Pengendalian Moneter, Bank Indonesia menerapkan transparansi pelaksanaan Pengendalian Moneter sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Pasal 87

- (1) Dalam penerapan transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bank Indonesia melakukan komunikasi untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman publik terhadap Pengendalian Moneter; dan/atau
 - b. mengarahkan dan membentuk ekspektasi pelaku pasar guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengendalian Moneter.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kanal komunikasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. perizinan kepesertaan Operasi Moneter yang masih dalam proses penyelesaian tetap mengikuti Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 38/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60/BI) beserta ketentuan pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya ketentuan pelaksanaan baru mengenai kepesertaan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini; dan
- b. ketentuan mengenai perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 38/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60/BI) beserta ketentuan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan ketentuan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/4/PBI/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6674);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi

Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/4/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6771);

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 38/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60/BI);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 130);
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6748);
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/PBI/2022 tentang Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/20/PBI/2022 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 34/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25/BI); dan
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat Terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37/BI),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh

- Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4942) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/15/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/4/PBI/2009 tentang Transaksi USD *Repurchase Agreement* Bank kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/4/PBI/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6674);
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/4/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6771);
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 38/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60/BI);
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 130);

- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6748);
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/PBI/2022 tentang Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/20/PBI/2022 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 34/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25/BI); dan
- j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37/BI),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Bank Indonesia mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

GUBERNUR BANK INDONESIA,

⌚

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

Ж



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENDALIAN MONETER

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan salah satu tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan.

Dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas. Guna memperkuat pelaksanaan Pengendalian Moneter, Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan pengaturan mengenai Pengendalian Moneter dengan cara Operasi Moneter dan pengaturan GWM yang juga dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya, dalam rangka mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas, Bank Indonesia melakukan Pengendalian Moneter melalui Operasi Moneter di pasar uang dan pasar valuta asing serta pengaturan GWM dalam rupiah dan valuta asing. Pengendalian Moneter dimaksud dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing untuk mendukung efektivitas pencapaian stabilitas nilai rupiah.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, diperlukan dukungan pengaturan terkait Pengendalian Moneter yang lebih akomodatif dan responsif terhadap perubahan arah Kebijakan Moneter, strategi Pengendalian Moneter, dan upaya harmonisasi antarperaturan di Bank Indonesia, dengan tetap menerapkan tata kelola yang baik. Adapun pokok-pokok pengaturan

Pengendalian Moneter dalam Peraturan Bank Indonesia ini antara lain memuat:

- a. perumusan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan dan pengawasan;
- d. koordinasi dan sinergi; dan
- e. akuntabilitas dan transparansi.

Sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengendalian Moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “sasaran Kebijakan Moneter” adalah sasaran Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kebijakan Moneter.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Prinsip akomodatif dan responsif diterapkan terhadap:

1. arah Kebijakan Moneter yang telah ditetapkan termasuk perubahan arah Kebijakan Moneter;
2. strategi Pengendalian Moneter; dan
3. harmonisasi antarperaturan di Bank Indonesia.

Huruf b

Prinsip kehati-hatian diterapkan antara lain untuk memitigasi risiko dalam pelaksanaan Pengendalian Moneter.

Huruf c

Prinsip transparansi dalam pelaksanaan Pengendalian Moneter diterapkan untuk mendukung pencapaian sasaran Pengendalian Moneter, antara lain guna pembentukan ekspektasi pelaku pasar uang dan pasar valuta asing.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nilai tukar rupiah agar bergerak stabil" adalah nilai tukar yang sesuai dengan nilai tukar fundamental yakni konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi, bergerak sesuai dengan mekanisme pasar, serta dengan volatilitas yang terjaga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight*" adalah suku bunga transaksi pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah antar-BUK yang berjangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*).

Pasar Uang Antar Bank *Overnight* dikenal dengan PUAB O/N.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dapat diberikan kepada BUK, BUS, dan/atau UUS antara lain atas pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan/atau secara rata-rata berdasarkan pertimbangan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “rupiah digital” adalah rupiah dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan merupakan kewajiban moneter Bank Indonesia.

Rupiah digital memiliki fungsi yang sama dengan rupiah kertas dan rupiah logam, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, alat tukar (*medium of exchange*), dan alat penyimpan nilai (*store of value*).

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan likuiditas di pasar uang dalam mata uang rupiah melalui kegiatan Operasi Moneter.

Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan likuiditas di pasar uang dalam mata uang rupiah melalui kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah surat berharga negara dan surat berharga berkualitas tinggi lainnya.

Huruf c

Lihat penjelasan huruf b.

Huruf d

Penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dilakukan melalui penempatan dana milik Peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (2).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Early redemption atau *early termination* atas instrumen OPT rupiah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan antara lain terkait strategi Operasi Moneter dan pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi Operasi Moneter yang menggunakan *underlying* berupa surat berharga Bank Indonesia.

Huruf c

Bank Indonesia menggunakan surat berharga yang dimiliki oleh pihak lain dalam OPT rupiah berdasarkan perjanjian antara Bank Indonesia dan pihak yang memiliki surat berharga tersebut.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pengaturan mengenai OPT rupiah antara lain memuat jenis dan karakteristik instrumen OPT rupiah, kewajiban dalam OPT rupiah, serta tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Pengaturan mengenai *Standing Facilities* antara lain memuat jenis dan karakteristik instrumen *Standing Facilities*.

Pasal 32

Ayat (1)

Pengelolaan likuiditas dalam Operasi Moneter valuta asing dilakukan di pasar uang dalam mata uang valuta asing dan pasar valuta asing.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Pasal 22.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah surat berharga berkualitas tinggi.

Huruf c

Penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dilakukan melalui penempatan dana milik Peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Early redemption atau *early termination* atas instrumen Operasi Moneter valuta asing dilaksanakan berdasarkan pertimbangan antara lain terkait strategi Operasi Moneter dan pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi Operasi Moneter yang menggunakan *underlying* berupa surat berharga Bank Indonesia.

Huruf c

Bank Indonesia menggunakan surat berharga yang dimiliki oleh pihak lain dalam Operasi Moneter valuta asing berdasarkan perjanjian antara Bank Indonesia dan pihak yang memiliki surat berharga tersebut.

Huruf d

Perjanjian kerja sama keuangan internasional dilakukan antara lain dengan bank sentral, otoritas terkait negara mitra, dan/atau lembaga keuangan internasional.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Pengaturan mengenai Operasi Moneter valuta asing antara lain memuat jenis dan karakteristik instrumen Operasi Moneter valuta asing, kewajiban dalam Operasi Moneter valuta asing, serta tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Peserta Operasi Moneter yang dapat mengikuti Operasi Moneter melalui *market* antara lain dealer utama (*primary dealer*) dan *agent bank*.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 41

Pengaturan mengenai Operasi Moneter melalui *market* antara lain memuat instrumen dan pelaksanaan transaksi Operasi Moneter melalui *market*.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dealer utama” adalah dealer utama sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing.
Dealer utama dikenal dengan *primary dealer*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bank *appointed cross currency dealer*” adalah Bank yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal.

Bank *appointed cross currency dealer bank* dikenal dengan Bank ACCD.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai dealer utama.

Dealer utama yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan merupakan dealer utama sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 46

Pengaturan mengenai Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara antara lain memuat:

- a. kriteria dan persyaratan untuk menjadi Peserta Operasi Moneter melalui Bank Indonesia dan Operasi Moneter melalui *market*; dan
- b. kriteria dan persyaratan untuk menjadi lembaga perantara Operasi Moneter.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesiapan infrastruktur" antara lain infrastruktur yang akan digunakan dalam pelaksanaan dan penyelesaian transaksi Operasi Moneter.

Kesiapan infrastruktur bagi lembaga perantara antara lain infrastruktur yang akan digunakan dalam pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesiapan sumber daya manusia" antara lain daftar pegawai yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas tresuri dalam Operasi Moneter untuk didaftarkan dalam sarana transaksi Operasi Moneter. Yang dimaksud dengan "aktivitas tresuri" adalah kegiatan transaksi keuangan yang mencakup pelaksanaan transaksi yang dilakukan secara langsung oleh tresuri dealer di pasar uang dan pasar valuta asing.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "langkah strategis dan mendasar serta berdampak pada hubungan operasional dengan Bank Indonesia" antara lain penggabungan, peleburan, pemisahan, dan perubahan status.

Peserta Operasi Moneter berupa Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar serta berdampak pada hubungan operasional dengan Bank Indonesia di bidang moneter mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pembatasan kepada Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara" antara lain terkait dengan keikutsertaan dalam transaksi Operasi Moneter.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan "bank perantara" adalah bank perantara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan operasional antara bank perantara dengan Bank Indonesia. Mekanisme pendirian bank perantara dan keikutsertaan bank perantara dalam Operasi Moneter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan operasional bank perantara dengan Bank Indonesia.

Pasal 51

Pengaturan mengenai persyaratan mengikuti Operasi Moneter antara lain memuat persyaratan yang harus dipenuhi untuk dan selama

menjadi Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara, serta tata cara pengenaan sanksi.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sarana penyelesaian transaksi mencakup sarana yang digunakan untuk melakukan penyelesaian dana dan/atau penyelesaian surat berharga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain pihak lain yang ditunjuk Bank Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan penunjukan.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "infrastruktur yang digunakan dalam transaksi" antara lain sarana transaksi dan sistem pendukung transaksi yang dimiliki atau disediakan oleh Peserta Operasi Moneter untuk melaksanakan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Pengaturan mengenai infrastruktur Operasi Moneter antara lain memuat penerapan sistem monitoring transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dikelola Bank Indonesia serta tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Mekanisme lelang dilakukan dengan metode *fixed rate tender* atau *variable rate tender*.

Mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Transaksi Operasi Moneter yang dinyatakan batal antara lain:

1. transaksi Operasi Moneter rupiah; dan
2. transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing dan penerbitan surat berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf b

Transaksi Operasi Moneter yang tetap harus diselesaikan setelah tanggal penyelesaian transaksi antara lain transaksi OPT di pasar valuta asing selain transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing dan penerbitan surat berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Pengaturan mengenai penyelesaian transaksi Operasi Moneter antara lain memuat tata cara penyelesaian transaksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 65

Ayat (1)

Pemenuhan kewajiban GWM secara rata-rata dilakukan setelah pemenuhan kewajiban GWM secara harian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “BUK, BUS, dan UUS melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing” adalah BUK, BUS, dan UUS yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akad *wadi’ah yad amanah* khusus” adalah titipan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh dipergunakan oleh penerima titipan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengaturan mengenai kewajiban pemenuhan GWM antara lain memuat kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan valuta asing serta tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 66

Ayat (1)

Pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dapat diberikan kepada BUK, BUS, dan UUS atas pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan/atau secara rata-rata.

Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah” yaitu persentase tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah setelah mempertimbangkan besaran pelonggaran kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan kepada BUK, BUS, dan UUS.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUK menerima pinjaman likuiditas jangka pendek” adalah BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.

Yang dimaksud dengan “BUS menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah” adalah BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Pertimbangan tertentu antara lain perubahan Kebijakan Moneter, strategi Pengendalian Moneter, dan perkembangan pasar uang dan pasar valuta asing.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi dan Undang-Undang mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah lembaga keuangan bukan Bank yang memberikan kontribusi dalam transmisi Kebijakan Moneter dan pencapaian sasaran Operasi Moneter.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Data, informasi, dan/atau keterangan digunakan Bank Indonesia untuk menilai, mencegah, dan mengurangi risiko dalam pelaksanaan Pengendalian Moneter.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78

Huruf a

Angka 1

Dokumen dan/atau data yang diminta oleh pemeriksa termasuk kebijakan, peraturan, dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP), dalam bentuk *hardcopy*, *softcopy*, atau bentuk lainnya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Akses terhadap sistem informasi antara lain mencakup pemeriksaan terhadap aplikasi, sistem pelaporan, dan jaringan yang terkait cakupan pemeriksaan.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia" antara lain akuntan publik dan penilai publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban merahasiakan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan berlaku untuk seluruh komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung lainnya yang terkait dengan pemeriksaan.

Pasal 80

Tindak lanjut hasil pengawasan antara lain pengenaan sanksi administratif.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perjanjian kerja sama internasional" antara lain *bilateral currency swap arrangement* dan *local currency bilateral swap arrangement*.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Komunikasi disampaikan antara lain kepada:

- a. masyarakat;
- b. pemerintah dan parlemen;
- c. pelaku pasar keuangan; dan/atau
- d. pengamat.

Ayat (2)

Kanal komunikasi antara lain laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

